

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika ekonomi Dunia terus mengalami perubahan inovasi terutama dalam hal teknologi informasi atau yang disebut *financial technology*. Di Indonesia, perubahan signifikan terdapat pada nilai pinjaman *fintech lending* menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan POJK No.1/POJK.03/2021.¹ Selanjutnya dalam kurun waktu 2021 baik nilai pinjaman maupun nilai penyaluran sebesar 295,8 Triliun dan akan diperkirakan naik 50% pada tahun 2022.² Namun bagaimanapun dua mata sisi pedang dalam dunia keuangan, terdapat 19.711 total pengaduan konsumen dari tahun 2019 hingga 2021 yang diterima OJK serta sebanyak 9.270 atau 47,03% merupakan pelanggaran mulai dari pencairan dana tanpa persetujuan pemohon hingga penagihan dalam bentuk ancaman berupa penyebaran data pribadi, kata-kata kasar serta pelecehan seksual.³

Berkenaan dengan pelanggaran dalam hal pengaduan masyarakat terhadap kegiatan *peer to peer lending (P2PL)* sebagai wadah untuk memenuhi perjanjian kredit di Indonesia perlu ditelaah lebih dalam. Salah satu kegiatan pada *P2PL illegal* yang telah *inkracht van gewijsde* tercantum dalam putusan No.525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr atas nama Li Zhaoyang (LZ) sebagai direktur PT. Vega Data dengan akta pendirian PT tertanggal 8 Mei 2019 terbukti bersalah turut serta melakukan perbuatan yang membuat tunduknya konsumen dalam masa pemanfaatan jasa konsumen pada aturan baru, tambahan, dan/atau lanjutan secara sepihak oleh pelaku usaha. Adapun modus yang

¹ Munawar, A. H., Rosyadi, A., 2022, *Financial technology (fintech) dalam inklusi keuangan umkm kota Banjar di masa pandemi covid-19*, (INOVASI:18(1),hlm.39.

² <https://investor.id/finance/290040/akselerasi-inklusi-keuangan-digital-untuknbspkesejahteraan-masyarakat> diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

³ <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal/OJK%20BERSAMA%20KEMENTERIAN%20ATAU%20LEMBAGA%20TERKAIT%20BERKOMITMEN%20BERANTAS%20PINJOL%20ILEGAL.pdf> diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

digunakan oleh para terdakwa yakni melalui karyawannya menyebar link aplikasi kascas dan toko tunai kepada masyarakat secara acak serta media sosial seperti *facebook*. Lebih lanjut terhadap proses pengajuan pjamannya setelah korban berhasil mengunduh dan memasang salah satu dari aplikasi tersebut, setelah itu para korban memasukan nomor handphone untuk mendapat kode verifikasi, kemudian beralih ke proses pendaftaran untuk mengisi data-data foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta tunduk dan patuh terhadap seluruh pertauran dari pihak Kascas yang merujuk pada pemberian izin pengambilan data pribadi milik calon konsumen seperti gambar/pun foto dari perangkat handphone. Setelah pengisian lengkap data diri dicantumkan pula kontak orang terdekat (kontak darurat) baru memasukan nomer rekening untuk transaksi pinjaman.

Perkara yang melibatkan PT. Vega Data dalam kasus pinjaman *online* illegal (Pinjol) melibatkan 2 korban yaitu; pertama saksi Bayu Prasetya (BP) dengan pengajuan pinjaman sejumlah Rp.1.000.000,- namun yang diterima hanya sejumlah Rp.650.000.000.- dengan masa cicilan 7 hari dan bunga sebesar 0.5% perhari apabila terlambat dalam pembayaran cicilan, dan kedua saksi Mahdi Ibrahim dengan pengajuan pinjaman sejumlah Rp.1.500.000.- dengan masa cicilan 14 hari. Maka atas penawaran dari pada PT. Vega Data selama proses transaksi melalui aplikasi Kascas dan Toko Tunai telah menyebabkan banyak masyarakat dirugikan serta belum terdaftarnya kedua aplikasi tersebut dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu dengan diputuskannya LZ sebagai terpidana selaku direktur PT. Vega Data menjadi salah satu penerapan *vicarious liability theory* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam putusan majelis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Putusan Hakim Nomor 2077/Pid. Sus/2021/PN Lbp yang hanya menjatuhkan pidana terhadap pihak *debt collector*. Serta beberapa kasus penangkapan *debt collector* pinjaman *online illegal* pada tingkat Polisi Daerah (Polda), yang mana salah satunya di Polda Metro Jaya oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melakukan penangkapan tertanggal 18 Oktober 2021 terhadap 4 pegawai PT ANT Information Consulting diantaranya: *supervisor debt collector* dan *telemarketing* serta bagian

umum dan *collecting*.⁴ Adapun kantor polda lainnya yakni berada di wilayah hukum Jawa Tengah oleh Ditreskrimsus Polda Jateng yang sebelumnya menetapkan 4 orang tersangka terhadap PT AKS di Jojga diantaranya; Direktur, HRD dan 2 pegawai sebagai debt collector tertanggal 13 Oktober 2021.⁵ Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim V Penyidik Ditreskrimsus tertanggal 18 Oktober 2021 menetapkan 8 orang tersangka diantaranya; *Senior Manger, Asisten Manager, 2 orang HRD, IT Support dan team leader debt collector* serta *leader desk collector*, tanpa melibatkan sang direktur.⁶

Vicarious liability theory merupakan salah satu asas pembenaran dari pada beban pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Di Amerika sendiri asas ini lebih dikenal dengan sebutan “*Doctrine of Respondeat Superior*” yang digunakan untuk penjatuhan pidana pada korporasi.⁷ Menurut pendapat Robert Sanger seorang Spesialis Hukum Pidana dan juga pengacara pidana di Santa Barbara selama lebih dari 36 tahun merupakan mitra senior di firma Sanger & Swysen, dalam bukunya yang berjudul *Respondeat Superior in Criminal United State Supreme Court* memutuskan pertanggungjawaban korporasi terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya atas Putusan Mahkamah Agung dalam kasus: *New York Central R. Co.v. Amerika Serikat*, Nomor Putusan : 212 US 481 yang diputuskan pada tanggal 23 Februari 1909.⁸ Pokok bahasan dalam ajaran beban pertanggungjawaban pidana terhadap vicarious liability ialah pidana yang dilakukan oleh seseorang akan dibebankan juga kepada orang lain. Misal A melakukan tindak pidana dan pertanggungjawabannya dikenakan juga kepada B selaku pengelola ataupun pegawai

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5772980/polisi-tangkap-supervisor-debt-collector-di-kantor-pinjol-kelapa-gading> diakses pada tanggal 18 September 2022.

⁵ <https://kumparan.com/kumparannews/daftar-pinjol-yang-gunakan-penagihan-pt-aks-perusahaan-yang-digerebek-di-yogya-1wlsV5T7xL2> diakses pada tanggal 18 September 2022.

⁶ <https://www.liputan6.com/regional/read/4689067/polda-jabar-tangkap-pimpinan-pinjol-ilegal-yogyakarta-total-jadi-8-tersangka> diakses pada tanggal 18 September 2022.

⁷ Luskin, R, 2022, *Caring about Corporate'Due Care': Why Criminal Respondeat Superior Liability Outreaches Its Justification*, *Am. Crim. L. Rev.*, 57, hlm.303.

⁸ <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/212/481/> diakses pada tanggal 5 September 2022

dari pada korporasi.⁹ *Vicarious* biasa digunakan dalam penerapan hukum perdata terkait perbuatan yang melawan hukum (*the law of torts*) didasari pada *doctrine of respondeat superior*. Di mana menurut Maxim dalam asas *respondeat superior*¹⁰ ada hubungan antara principal dengan agent ataupun master dengan servant berbunyi *qui facit per alium facit per se* yang berarti seseorang berbuat sesuatu melalui orang lain disebut perbuatannya sendiri.¹¹ Oleh karena itulah, *vicarious* disebut sebagai *respondeat superior*.¹²

Dengan ini pertanyaan yang timbul adalah apakah konsep tersebut juga dapat diterapkan dalam penerapan hukum pidana? Misal X mengemudi sebuah truk dengan rem yang rusak dari Y selaku pemilik perusahaan tempat X bekerja, suatu hari X menabrak Z hingga meninggal dan apabila terdapat unsur kelalaian sebagaimana Pasal 359 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP 1946) dijatuhkan pidana kepadanya. Namun di sisi lain menjadi pokok pertanyaan, ialah apakah Y dapat dipidana atas dasar yang sama berupa kelalaian karena tidak melakukan pengecekan pada truk terkhususnya bagian rem yang akan digunakan oleh karyawannya? Mengulik pada sejarah jika sebelumnya terdapat asas umum yang berlaku dalam hukum Inggris di mana seseorang tidak dapat dijatuhkan suatu pidana apapun apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana. Namun terdapat pengecualian lain dalam perkembangan hukum pidana yaitu berdasarkan penyimpangan asas dari asas umum yang berlaku itu, pihak lain dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara pidana.

Telah dikemukakan bahwa ajaran dari pada *vicarious* ini apabila diterapkan dapat menjadi dasar penjatuhan pidana yang dimungkinkan terhadap korporasi sebagai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan karyawannya. Dengan demikian

⁹ Peter W. Low, 1990, *Criminal Law*, Revised First Edition, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., hlm. 251.

¹⁰ Ketika atasan *respondeat* berlaku, pemberi kerja akan bertanggung jawab atas tindakan kelalaian atau kelalaian karyawan yang terjadi selama kursus dan ruang lingkup pekerjaan karyawan.

¹¹ *Ibid.* hlm. 251.

¹² The Law Reform Commission, 2003, “*Consultan Paper on Corporate Kiling*”, Dublin, Irlandia: *The Law Reform Commission*, hlm. 20.

menerapkan *vicarious* menjadi pembenaran untuk *mens rea personel* pengendali (*directing mind*) dan *actus reus* dari pada suatu tindak pidana pegawai sebagai *mens rea* dan *actus reus* dari korporasi. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan kajian permasalahan dalam proposal ini, dengan memberi judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Direksi atau Pengurus Sebagai Pemberi Pinjaman *Online Illegal*”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan *vicarious liability theory* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang memberikan pinjaman *online*?
2. Bagaimana sebaiknya sanksi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dalam transaksi pinjaman *online*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi serta sanksi yang tepat untuk kemudian hari, maka penelitian akan berfokus pada pembahasan *vicarious liability theory*. Di mana yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh pengurus korporasi, dan objek penelitian adalah kasus pelanggaran dalam transaksi pinjaman *online*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan *vicarious liability theory* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang memberikan pinjaman *online*.
- b. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi yang tepat terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dalam transaksi pinjaman *online*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan acuan kepada akademisi, peneliti, pemerhati hukum, serta

pembaca secara umum atau pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian. Dengan harapan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan rujukan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan bidang tindak pidana korporasi.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan rujukan dalam pemecahan penanganan kasus tindak pidana korporasi khususnya pelanggaran transaksi pinjaman *online*.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam bidang hukum pidana korporasi dalam perkuliahan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur yang digunakan dalam mencari informasi faktual dalam sebuah artikel, yang dalam hal ini adalah penulisan jurnal, sebagai tujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa *overview* para ahli yang tertulis dalam teks.¹³ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah berkaitan dengan analisa dan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁴ Dalam hal ini penelitian dalam judul “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Sebagai Pemberi Pinjaman *Online Ilegal*” metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif sehingga penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier untuk memahami hukum positif dalam hal ini yang ditulis dikarenakan berkenaan dengan penelitian hukum, dan menghubungkannya dengan penegakan hukum dalam prakteknya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

¹³ Nurislamingsih, R., 2022, Pustakawan referensi sebagai knowledge worker. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 4(2), hlm.142.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm.42

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus merupakan penelitian yang menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pendekatan konseptual dengan mengedepankan konsep – konsep hukum dalam penelitiannya serta pendekatan undang – undang melalui penelaahan regulasi yang dikaji dengan isu hukum yang ada. Guna merumuskan ulang maksud dari pada bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara *a quo*. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa kasus dan studi kasus serta mengkaji *vicarious liability* untuk ditelaah lebih dalam.

3. Sumber Data

Pada penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber hukum:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yaitu:

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹⁵ Peter Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm.184.

- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 8) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
- 9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- 10) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- 13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- 14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 15) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana K. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-72/NB.213/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Perintah Pembatasan Akses Data Pribadi pada *Smartphone* Pengguna *Fintech Lending*
- 16) SIARAN PERS NO.SP/44/DKNS/OJK/11/2014 tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan
- 17) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 /SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox
- 18) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

19) Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

20) Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer dalam memberikan penjelasan sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang mendalam.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang penulis dapatkan untuk membantu pemahaman berupa karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu atau memberi petunjuk terhadap penggunaan bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Bahan ini biasanya berupa kamus, ensiklopedia, dan lain – lain.

4. Cara Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*libray research*), di mana data dikumpulkan melalui bahan hukum tertulis baik dari peraturan perundang – undangan sampai dengan buku – buku yang sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan.¹⁸ Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasi dan disusun berdasarkan jenisnya dan dicocokkan dengan permasalahan yang ada, hal ini dilakukan untuk mempermudah menganalisis.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh dengan sumber yang kredibel, Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dan analisis data disajikan secara deskriptif dari hasil yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang disajikan, yang itu berarti penelitian ini tidak

¹⁶ Soerjono Suekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pustaka, hlm.35

¹⁷ Tedi Priatna, 2017, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, CV. Insan Mandiri, Bandung, hlm.32

¹⁸ Soerjono Suekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pustaka, hlm.29

bersifat numerik. Hasil analisis tersebut kemudian dikemukakan secara kualitatif yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan teori.¹⁹

¹⁹ Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia Bandung, Bandung, hlm.100